



P E N E T A P A N

Nomor 836/Pdt. P/2023/ PN Tlg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg dalam perkara Pemohon :

WIWIK YUNIARSIH, S.PD; NIK: 3504025606750002;

Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 16 Juni 1975,
Umur: 48 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat:
Dusun Maron, RT/RW: 003/002, Desa Boyolangu,
Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,
Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin,
Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan:
Indonesia, Pendidikan terakhir : Diploma IV/Strata I,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Oktober 2023 dalam Perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Oktober 2023, dalam Perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg tentang Penetapan hari, tanggal dan tempat persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, telah datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyampaikan kepada Hakim perkara ini untuk mencabut Surat Permohonannya tertanggal 27 September 2023 dalam perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg dengan alasan masih akan melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mencabut Surat Permohonannya tertanggal 27 September 2023 dalam perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg dan pencabutan Surat Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka alasan

Halaman 1 dari 3 halaman.
Putusan Perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencabut Surat Permohonannya sebagaimana tersebut diatas guna melakukan perbaikan dalam Surat Permohonannya adalah patut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg dari daftar/ register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Pemohon oleh Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dwi Suryaning Rahayu S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Suryaning Rahayu S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman.
Putusan Perkara Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/ Biaya Pendaftaran	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- PNBP Cabut Permohonan	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);